



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 509/MENKES/SK/IV/2010

TENTANG

PENGELOLAAN UNIT PELAYANAN TERPADU KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan bidang kesehatan perlu dibentuk Pengelolaan Unit Pelayanan Terpadu di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik di Lingkungan Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/ XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN UNIT PELAYANAN TERPADU KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KEDUA** : Pengelolaan Unit Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh suatu Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu bertugas:
1. Mengendalikan/membina pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu.
 2. Mengevaluasi kegiatan pelayanan terpadu yang dilaksanakan masing-masing unit kerja.
 3. Melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Unit Pelayanan Terpadu kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT** : Unit Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan unit non struktural.
- KELIMA** : Jenis pelayanan yang terdapat dalam Unit Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut.
1. Pelayanan perizinan sarana sediaan farmasi, PBF, Bahan Baku Obat, Ekspor-Impor Napza dan Prekursor;
 2. Pelayanan registrasi alat kesehatan dan PKRT;
 3. Perizinan Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT;
 4. Pelayanan rekomendasi pengobat tradisional asing;
 5. Pelayanan *Ethical Clearance* penelitian kesehatan;
 6. Pelayanan registrasi (STR) Dokter/Dokter Gigi;
 7. Pelayanan rekomendasi sekolah kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Pelayanan rekomendasi/perijinan/akreditasi rumah sakit dan penunjang medik;
9. Pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
10. Pelayanan urusan kepegawaian.


KEENAM : Petugas yang melakukan pelayanan di Unit Pelayanan Terpadu merupakan petugas yang ditunjuk oleh pimpinan masing-masing unit kerja sesuai jenis pelayanannya.

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Terpadu dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 April 2010

MENTERI,



Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 509/MENKES/SK/IV/2010
Tanggal : 22 April 2010

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA
UNIT PELAYANAN TERPADU KEMENTERIAN KESEHATAN**

- PENGARAH** : Sekretaris Jenderal
- KETUA** : Kepala Pusat Komunikasi Publik
- SEKRETARIS** : Kepala Biro Umum
- ANGGOTA** :
1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 2. Kepala Biro Kepegawaian
 3. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 4. Seditjen Bina Pelayanan Medik
 5. Seditjen Bina Kesehatan Masyarakat
 6. Seditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 7. Seditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 8. Sesbadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 9. Sesbadan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 10. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia



dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH